



**P U T U S A N**

Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Erwin Rinaldi**;  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 10 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan GG H. Hasbi II/37 F RT. 08/03  
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan  
Tanah Abang, Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2021 diperpanjang tanggal 20 Februari 2021, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Jakarta, oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, bernama **Wahyudin, SH., Sholikin, SH., Sintia Buana Wulandari, SH., Yordan Andreas FJ., SH., Pahad, SH., Hartono, SH. dan Syeni Adriana Lasut, SH.** Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 15 Desember 2021 Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02

*Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 02 Desember 2021 Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Erwin Rinaldi**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Januari 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Rinaldi bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ke satu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Rinaldi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,7064 gram,
- Hp. merek Infinix warna biru,
- Tas pinggang merk Wagsilver warna abu abu, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 2 lembar, dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar **Nota Pembelaan (Pledoi)** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Februari 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada Majelis Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-

*Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



fakta yang terungkap dalam persidangan;

2. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
3. Bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini, perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain:
  - Terdakwa dalam persidangan telah kooperatif;
  - Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
  - Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN REG. PERK. NO.: PDM-443/JKTPS/11 /2021 tanggal 22 November 2021**, sebagai berikut:

**KE SATU:**

Bahwa ia Terdakwa Erwin Rinaldi, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di daerah Kota Bambu Palmerah Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ajas (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak setengah garis seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Anjas untuk datang di daerah Kota Bambu Palmerah Jakarta Barat

*Hal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut yang sudah disimpan di trotoar jalan. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa pakai atau konsumsi sebagian dan dipaketkan menjadi 14 (empat belas) paket dan sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga bervariasi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan tersisa sebanyak 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,87 gram, 1,98 gram, 1,49 gram, 1,85 gram, 1,84 gram.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Kebon Kacang XI Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi Amin Raharjo dan Saksi Haris Fadillah, SH. melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,87 gram, 1,98 gram, 1,49 gram, 1,85 gram dan 1,84 gram; uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 2 lembar dari hasil penjualan narkotika jenis ganja serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru yang digunakan Terdakwa dalam komunikasi jual beli narkotika dari tas pinggang merek Wagsilver warna abu abu yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut mendapat untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan untung pakai.
- Bahwa Terdakwa di dalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab: 4237/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,7064 gram tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KE DUA:**

Bahwa ia Terdakwa Erwin Rinaldi, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Kebon Kacang XI Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 18.00 WIB terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kebon Kacang XI Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi Amin Raharjo dan Saksi Haris Fadillah, SH. melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,87 gram, 1,98 gram, 1,49 gram, 1,85 gram dan 1,84 gram; uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 2 lembar serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dari tas pinggang merek Wigsilver warna abu abu yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab: 4237/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,7064 gram tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia

*Hal 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,3980 (tiga koma tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 2050/2021/PF, berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,7064 (tiga koma tujuh ribu enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru,
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Wagsilver warna abu abu, dan
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Amin Raharjo.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 18.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi bernama Haris Fadillah melakukan penangkapan terhadap yang Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kebon Kacang XI Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

*Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, karena pada saat itu Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya tentang adanya seorang pengedar narkoba jenis ganja di daerah tersebut, sekaligus memberikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud sehingga kami melakukan observasi di daerah tersebut;
  - Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,87 gram, 1,98 gram, 1,49 gram, 1,85 gram dan 1,84 gram, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dari tas pinggang merek Wagsilver warna abu abu yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering tersebut diakui Terdakwa, merupakan sisa dari keseluruhan 14 (empat belas) paket yang belum laku terjual;
  - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama Anjas pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 16.00 WIB di daerah Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat;
  - Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja dari orang bernama Anjas tersebut sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa menjual ganja sejak bulan September 2021;
  - Bahwa dengan bantuan Terdakwa, kami sudah melakukan pengembangan untuk menangkap orang bernama Anjas tersebut, namun orang tersebut sudah keburu melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa di dalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
2. Saksi **Haris Fadillah**.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 18.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi bernama Amin Raharjo melakukan penangkapan terhadap yang Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kebon Kacang XI Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama Amin Raharjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,87 gram, 1,98 gram, 1,49 gram, 1,85 gram dan 1,84 gram, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta 1 (satu) unit handphone merek Infinitt warna biru dari tas pinggang merek Wiqsilver warna abu abu yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering tersebut diakui Terdakwa, merupakan sisa dari keseluruhan 14 (empat belas) paket yang belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama Anjas pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 16.00 WIB di daerah Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja dari orang bernama Anjas tersebut sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa menjual ganja sejak bulan September 2021;
- Bahwa dengan bantuan Terdakwa, kami sudah melakukan pengembangan untuk menangkap orang bernama Anjas tersebut,

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun orang tersebut sudah keburu melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa di dalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan cap jempol dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Ajas (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak setengah garis seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Anjas untuk datang di daerah Kota Bambu Palmerah Jakarta Barat untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut yang sudah disimpan di trotoar jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa pakai atau konsumsi sebagian dan selebihnya dipaketkan menjadi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa 14 (empat belas) paket ganja tersebut selanjutnya Terdakwa jual dan sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga bervariasi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan tersisa sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan bungkus kertas warna coklat yang berisi

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun daun kering ganja dengan berat bruto 1,87 gram 1,98 gram 1,49 gram 1,85 gram 1,84 gram;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kebon Kacang XI Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh polisi, yakni Saksi Amin Raharjo dan Saksi Haris Fadillah karena pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,87 gram, 1,98 gram, 1,49 gram, 1,85 gram dan 1,84 gram, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil penjualan daun ganja kering serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru yang digunakan Terdakwa dalam komunikasi jual beli ganja dari tas pinggang merek Wiqsilver warna abu abu yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari orang bernama Anjas tersebut sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa menjual ganja sejak bulan September 2021;
- Bahwa dari menjual daun ganja kering tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan untung pakai;
- Bahwa Terdakwa di dalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana mereka menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternatif**, sebagai berikut:

**Ke satu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau Ke dua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

*Hal 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
  1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
  2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
  3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan



Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa tindak pidana terkait *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masing-masing diancam dengan pidana minimal khusus, terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan, terhadap *“Penyalah Guna”* diatur secara khusus dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk *“Narkotika Golongan I”* diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena *“membeli”* atau pun *“menerima”* dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut *“dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan”* bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai *“Pengedar”* atau lebih tepat sebagai *“Penyalah Guna”*, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, *“niat”* apa yang sebenarnya yang ada di benak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab: 4237/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2021, serta didukung dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengakuan Terdakwa tentang barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering dengan berat brutto 1,87 gram, 1,98 gram, 1,49 gram, 1,85 gram dan 1,84 gram, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, adalah merupakan perluasan cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Ajas (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak setengah garis seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Anjas untuk datang di daerah Kota Bambu Palmerah Jakarta Barat untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut yang sudah disimpan di trotoar jalan;
2. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa pakai atau konsumsi sebagian dan selebihnya dipaketkan menjadi 14 (empat belas) paket, dan 14 (empat belas) paket ganja tersebut selanjutnya Terdakwa jual dan sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga bervariasi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan tersisa sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan bungkus kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering ganja dengan berat bruto 1,87 gram 1,98 gram 1,49 gram 1,85 gram 1,84 gram;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kebon Kacang XI Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh polisi, yakni Saksi Amin Raharjo dan Saksi Haris Fadillah karena pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,87 gram, 1,98 gram, 1,49 gram, 1,85 gram dan 1,84 gram, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil penjualan daun ganja kering serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru yang digunakannya Terdakwa dalam komunikasi jual beli ganja dari tas

Hal 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pinggang merek Wiqsilver warna abu abu yang digunakan Terdakwa;

4. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja dari orang bernama Anjas tersebut sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa menjual ganja sejak bulan September 2021, dan dari menjual daun ganja kering tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan untung pakai;
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab: 4237/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2021 disimpulkan, barang bukti 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,7064 gram yang diberi nomor barang bukti 2050/2021/PF tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif nama yang paling tepat dikenakan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa membeli ganja dari orang bernama Anjas, dan terhadap ganja tersebut selain Terdakwa pakai atau konsumsi sebagian dan selebihnya dipaketkan menjadi 14 (empat belas) paket, dan 14 (empat belas) paket ganja tersebut selanjutnya Terdakwa jual dan sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga bervariasi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan tersisa sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan bungkus kertas warna coklat yang berisi daun daun kering ganja dengan berat bruto 1,87 gram 1,98 gram 1,49 gram 1,85 gram 1,84 gram, hingga akhirnya pada hari Selasa

*Hal 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2021, sekira jam 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kebon Kacang XI Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh polisi, yakni Saksi Amin Raharjo dan Saksi Haris Fadillah karena pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,87 gram, 1,98 gram, 1,49 gram, 1,85 gram dan 1,84 gram, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil penjualan daun ganja kering serta 1 (satu) unit handphone merek Infinet warna biru yang digunakan Terdakwa dalam komunikasi jual beli ganja dari tas pinggang merek Wiqsilver warna abu abu yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke satu**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama **Erwin Rinaldi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Hal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *“setiap orang”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *“tanpa hak atau melawan hukum”*,

Menimbang, bahwa kata *“atau”* di antara *“tanpa hak”* dan *“melawan hukum”* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Unsur ke dua *“tanpa hak atau melawan hukum”* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga, yakni *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ke tiga, yakni *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* harus pula sekaligus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab: 4237/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2021 disimpulkan, barang bukti 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,7064 gram yang diberi nomor barang bukti 2050/2021/PF tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *“Narkotika Golongan I”* berupa Ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, Terdakwa membeli ganja dari orang bernama Anjas, dan terhadap ganja tersebut selain Terdakwa pakai atau konsumsi sebagian dan selebihnya dipaketkan menjadi 14 (empat belas) paket, dan 14 (empat belas) paket ganja tersebut selanjutnya Terdakwa jual dan sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga bervariasi dari Rp50.000,00

*Hal 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan tersisa sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan bungkus kertas warna coklat yang berisi daun daun kering ganja dengan berat bruto 1,87 gram 1,98 gram 1,49 gram 1,85 gram 1,84 gram, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kebon Kacang XI Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh polisi, yakni Saksi Amin Raharjo dan Saksi Haris Fadillah karena pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering dengan berat bruto 1,87 gram, 1,98 gram, 1,49 gram, 1,85 gram dan 1,84 gram, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil penjualan daun ganja kering serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru yang digunakan Terdakwa dalam komunikasi jual beli ganja dari tas pinggang merek Wagsilver warna abu abu yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ke tiga, yakni *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur ke dua *"tanpa hak dan melawan hukum"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi, Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan

Hal 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari peredaran gelap Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dalam persidangan telah kooperatif;
- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*





Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,3980 (tiga koma tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 2050/2021/PF, berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,7064 (tiga koma tujuh ribu enam puluh empat) gram, telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*" oleh karenanya ditetapkan agar dirampas untuk diumuskan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) buah tas pinggang merek Wiqsilver warna abu abu, telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk diumuskan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), terbukti sebagai hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Rinaldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



**dijatuhkan;**

4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,3980 (tiga koma tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 2050/2021/PF, berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,7064 (tiga koma tujuh ribu enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Infinitt warna biru,
  - 1 (satu) buah tas pinggang merek Wiqsilver warna abu abu,

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah),

**dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Rosmina, SH., MH.** dan **Teguh Santoso, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **09 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Subardi, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Hadziqotul A., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa serta **Yordan Andreas FJ., SH.** Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**Rosmina, SH., MH.**

**Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.**

**Teguh Santoso, SH.**

Panitera Pengganti,

**Subardi, SH., MH.**

*Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*